



PUTUSAN

Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IVAN DWI KUSUMA SUJANTO**, beralamat di Jalan TM Aries Blok D.1/I.Q, RT 006, RW 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. **SRIJATI SULAEMAN**, beralamat di Jalan Bromo Nomor 24, RT 008, RW 001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. **TONNI SUPRIANTO**, beralamat di Jalan Bromo Nomor 24, RT 008, RW 001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
4. **EDWIN LISTYO SUPRIYANTO**, beralamat di Jalan Bromo Nomor 24, RT 008, RW 001, Desa Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
5. **REDJOSO MULJONO**, beralamat di Jalan Madukoro I/10, RT 001, RW 001, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
6. **LANNA WIJAYA**, beralamat di Jalan TM Aries Blok D.1/I.Q, RT 006, RW 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
7. **CHRISTINE KUSUMA DEWI**, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 339, RT 002, RW 001, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 11 Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **JULIA WIJAYA**, beralamat di Jalan Senjoyo 16 D, RT 004, RW 004, Kelurahan Gondongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;
9. **SRI DJAJATI**, beralamat di Jalan Widoharjo Nomor 47, RT 002, RW 001, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
10. **HERYANTO TANAKA**, beralamat di Jalan Cempolo Rejo VII Nomor 10, RT 006, RW 003, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. (Cand.) Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Terhadap

KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA, yang diwakili oleh Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris dan Bendahara, Budiman Gandi Suparman, Surya Wijaya, Darius Limantara, Indah Dewi, Bambang Wibowo, berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 147-149, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doni Indarto Yuwono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Senayan Trade Center, Lantai 1, Unit 1025, Jalan Asia Afrika Pintu IX, Gelora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai memenuhi isi akta perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015;
3. Menyatakan Akta Perdamaian berikut Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015 batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan tersebut;
6. Menunjuk dan mengangkat sebagai kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Termohon, yaitu:
 - a. Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., M.H.
SK Nomor AHU-57 AH.04.04-2019 tanggal 25 Maret 2019,
alamat kantor Jalan Cempaka Putih Tengah XXXIII Nomor 18,
Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat;
 - b. Amanda Rizki Utama, S.H., M.H.
SK Nomor AHU-149 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020,
alamat kantor *Law Office* Dedi Suwasono & *Partners* Jalan Kimar I
Nomor 236, Semarang;
 - c. Eko Roesanto Fieryanto, S.H.
SK Nomor AHU-156 AH.04.03-2019 tanggal 25 Juli 2019,
alamat Griya Utama Bangetayu II 12 B, Jalan Sedayu Kelapa RT 007,
RW 001, Kelurahan Bangetayu Kulon, Semarang;
 - d. Victor Sandi Quartia, S.H.
SK Nomor AHU.161-AH.04.03-2019 tanggal 23 Agustus 2019,

Halaman 3 dari 11 Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat kantor Jalan Baratajaya XX Nomor 46, Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Surabaya;

e. Bambang Muntaha, S.H., M.H.

SK Nomor AHU-260 AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021,

alamat kantor Jalan Jatiraya Nomor 82, RT 01/03, Kalirejo,
Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

f. Iwan Budisantoso, SH., M.Kn.

SK Nomor AHU-33 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019,

alamat kantor Jalan Kimar I Nomor 236, Pandean Lamper, Gayamsari,
Kota Semarang;

7. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) kurator yang akan ditetapkan setelah Kurator selesai dalam melaksanakan tugasnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) yang belum jatuh tempo sehingga prematur (*exceptio dilatoria*);
2. Permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 22 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 11 Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.172.500,00 (empat juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan pada tanggal 22 Maret 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 1 April 2022, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang, *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tertanggal 22 Maret 2022;
- Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 11 Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Termohon telah lalai memenuhi isi akta perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015;
3. Menyatakan Akta Perdamaian berikut Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015 batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan tersebut;
6. Menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Termohon Kasasi dahulu Termohon, yaitu:
 - a. Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., M.H.
SK Nomor AHU-57 AH.04.04-2019 tanggal 25 Maret 2019,
alamat kantor Jalan Cempaka Putih Tengah XXXIII Nomor 18,
Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat;
 - b. Amanda Rizki Hutama, S.H., M.H.
SK Nomor AHU-149 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020,
alamat kantor *Law Office* Dedi Suwasono & *Partners* Jalan Kimar I
Nomor 236, Semarang;
 - c. Eko Roesanto Fieryanto, S.H.
SK Nomor AHU-156 AH.04.03-2019 tanggal 25 Juli 2019,
alamat Griya Utama Bangetayu II 12 B, Jalan Sedayu Kelapa RT 007,
RW 001, Kelurahan Bangetayu Kulon, Semarang;
 - d. Victor Sandi Quartia, S.H.
SK Nomor AHU.161-AH.04.03-2019 tanggal 23 Agustus 2019,
alamat kantor Jalan Baratajaya XX Nomor 46, Kelurahan Baratajaya,

Halaman 6 dari 11 Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gubeng, Surabaya;

e. Bambang Muntaha, S.H., M.H.

SK Nomor AHU-260 AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021,
alamat kantor Jalan Jatiraya Nomor 82, RT 01/03, Kalirejo,
Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

f. Iwan Budisantoso, SH., M.Kn.

SK Nomor AHU-33 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019,
alamat kantor Jalan Kimar I Nomor 236, Pandean Lamper, Gayamsari,
Kota Semarang;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
dianggap adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon dapat
dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan
sebagai berikut:

Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan gugatan prematur karena
belum saatnya diajukan dengan alasan jatuh tempo dari Perjanjian
Perdamaian Pasal 4 huruf (a) huruf I adalah 5 (lima) tahun setelah bulan
januari 2021 yaitu Januari 2026 adalah pertimbangan yang salah;

Bahwa rujukan untuk pembatalan perdamaian adalah Pasal 170
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah di homologasi
Para Pemohon termasuk kategori Pasal 4 huruf (a) Poin I yaitu pengembalian
untuk nominal Rp50.000.000,00 keatas yang akan dibayarkan mulai bulan ke
61 (enam puluh satu) melalui transfer;

Bahwa bulan ke 61 (enam puluh satu) dihitung sejak putusan homologasi
perdamaian tanggal 17 Desember 2015 adalah bulan Januari 2021;

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Debitur/Termohon telah mulai
membayar sejak bulan Januari 2021 kepada Para Pemohon sampai dengan

Halaman 7 dari 11 Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan pembatalan perdamaian pada tanggal 21 Januari 2022, dengan demikian terbukti Termohon tidak melakukan pembayaran sejak adanya kewajiban pembayaran mulai Januari 2021 yang berarti Termohon telah lalai memenuhi isi perdamaian sebagaimana diatur Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa pengertian lalai adalah tidak memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian, bukan menunggu sampai batas waktu 5 (lima) tahun berakhir, barulah kewajiban timbul, dengan demikian gugatan *a quo* tidak prematur dan Termohon dinyatakan telah lalai memenuhi isi perdamaian oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka permohonan pembatalan perdamaian *a quo* dikabulkan dan Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka harus diangkat kurator sebagaimana dimohonkan Pemohon dan diperintahkan kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan menunjuk hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 8 dari 11 Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, 2. SRIJATI SULAEMAN, 3. TONNI SUPRIANTO, 4. EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, 5. REDJOSO MULJONO, 6. LANNA WIJAYA, 7. CHRISTINE KUSUMA DEWI, 8. JULIA WIJAYA, 9. SRI DJAJATI, 10. HERYANTO TANAKA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang, *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tertanggal 22 Maret 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana telah lalai memenuhi isi akta perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015;
3. Menyatakan Akta Perdamaian berikut Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 17 Desember 2015 batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menunjuk hakim pengawas dalam kepailitan *a quo*;
6. Menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Termohon, yaitu:

Halaman 9 dari 11 Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., M.H.
SK Nomor AHU-57 AH.04.04-2019 tanggal 25 Maret 2019,
alamat kantor Jalan Cempaka Putih Tengah XXXIII Nomor 18,
Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat;
- b. Amanda Rizki Hutama, S.H., M.H.
SK Nomor AHU-149 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020,
alamat kantor *Law Office* Dedi Suwasono & *Partners* Jalan Kimar I
Nomor 236, Semarang;
- c. Eko Roesanto Fieryanto, S.H.
SK Nomor AHU-156 AH.04.03-2019 tanggal 25 Juli 2019,
alamat Griya Utama Bangetayu II 12 B, Jalan Sedayu Kelapa RT 007,
RW 001, Kelurahan Bangetayu Kulon, Semarang;
- d. Victor Sandi Quartia, S.H.
SK Nomor AHU.161-AH.04.03-2019 tanggal 23 Agustus 2019,
alamat kantor Jalan Baratajaya XX Nomor 46, Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Surabaya;
- e. Bambang Muntaha, S.H., M.H.
SK Nomor AHU-260 AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021,
alamat kantor Jalan Jatiraya Nomor 82, RT 01/03, Kalirejo,
Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
- f. Iwan Budisantoso, SH., M.Kn.
SK Nomor AHU-33 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019,
alamat kantor Jalan Kimar I Nomor 236, Pandean Lamper, Gayamsari,
Kota Semarang;
7. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) kurator yang akan ditetapkan setelah
Kurator selesai dalam melaksanakan tugasnya;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M. H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M. H., LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.

NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 11 dari 11 Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022